



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 168/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PAKET INTERVENSI MASALAH GIZI DAN PENERAPAN 1000 HARI PERTAMA
KEHIDUPAN DI WILAYAH TENGAH KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa adanya kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Kementerian Kesehatan tentang kegiatan penguatan intervensi spesifik dan sensitif dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat melalui pengembangan kerjasama lintas sektor dan peningkatan sumber daya manusia, perlu menetapkan tim peneliti dan rincian anggaran biaya penelitian;

b. bahwa kerjasama tersebut diimplementasikan dalam rangka perbaikan status gizi masyarakat dan penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro tentang Paket Intervensi Masalah Gizi Dan Penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Wilayah Tengah No. KN.01.01/2/1424/2018 dan No. 3033/UN7.5.4/KS/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PAKET INTERVENSI MASALAH GIZI DAN PENERAPAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI WILAYAH TENGAH KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti kegiatan Paket Intervensi Masalah Gizi Dan Penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Wilayah Tengah Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Kementerian Kesehatan Tahun 2018, dengan susunan

personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Membentuk Tim Pembantu Peneliti kegiatan Paket Intervensi Masalah Gizi Dan Penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Wilayah Tengah Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Kementerian Kesehatan Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan secara bertahap setiap pembayarannya oleh penyandang dana melalui rekening Bank Negara Indonesia no. 7101011112 a.n Universitas Diponegoro-Kelolaan. Mekanisme pembayaran meliputi :
- a. Pembayaran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 270.111.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);
 - b. Pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 270.111.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) apabila pekerjaan telah selesai 60% (enam puluh persen) dibuktikan dengan laporan kemajuan pekerjaan dan pertanggung jawaban keuangan (SPJ);
 - c. Pembayaran tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp. 360.148.000,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) apabila telah melaksanakan kegiatan seluruhnya dengan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban serta laporan kegiatan.
- KEEMPAT : a. Bagi Tim Peneliti kegiatan Paket Intervensi Masalah Gizi Dan Penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Wilayah Tengah diberikan honorarium seperti berikut :
- Peneliti – Perekayasa Utama (Guru Besar) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) / OJ;
 - Peneliti – Perekayasa Madya (Lektor Kepala) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / OJ;
 - Peneliti – Perekayasa Muda (Lektor) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / OJ;
 - Peneliti – Perekayasa Pertama (Asisten Ahli) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / OJ;
- b. Bagi Tim Pembantu Peneliti kegiatan Paket Intervensi Masalah Gizi Dan Penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Wilayah Tengah diberikan honorarium seperti berikut :
- Pembantu Peneliti –Laboran sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / OJ;
 - Pembantu Peneliti – tenaga kebersihan dan pengirim sample sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) / OH;
 - Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) / OB;
 - Pengelola Keuangan sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) / OB;

- Sekretariat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / OB;
- Pengolah data sebesar Rp. 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) / penelitian/perekayasaan;

c. Bagi Tim Peneliti dan Tim Pembantu Peneliti kegiatan Paket Intervensi Masalah Gizi Dan Penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Wilayah Tengah diberikan biaya transportasi sesuai dengan PMK No.49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.

- KELIMA : Dana penelitian dari penyandang dana di transfer ke rekening a.n Universitas Diponegoro – Kelolaan sebagai Penerimaan selain APBN dan pencairan dana kegiatan tersebut langsung di cairkan ke rekening a.n Universitas Diponegoro – Kelolaan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 September 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan IV FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Ketua Tim Peneliti kegiatan ;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 168/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2018
 TENTANG :
 PAKET INTERVENSI MASALAH GIZI DAN PENERAPAN
 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI WILAYAH
 TENGAH KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN KEMENTERIAN
 KESEHATAN TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	dr. Dimas Tri Ananyo, Sp.A	III/b	Ketua Penelitian
2.	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes	IV/d	Anggota Penelitian
3.	dr. Achmad Zulfa Juniarto, MSi.Med, Sp.And, Ph.D	III/c	Anggota Penelitian
4.	Dr. dr. Trilaksana, SpM	III/c	Anggota Penelitian
5.	Ir. Doddy Izwardy, MA	III/b	Anggota Penelitian
6.	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes, Sp.KFR	III/b	Anggota Penelitian
7.	Prof. Dr. dr. Hertanto Wahyu S, M.S., SpGK(K)	IV/d	Anggota Penelitian
8.	Nuryanto, S.Gz, M.Gizi	III/b	Anggota Penelitian
9.	Binar Panunggal, S.Gz, MPH	III/b	Anggota Penelitian
10.	dr. Rina Pratiwi, MSi.Med, SpA	III/b	Anggota Penelitian
11.	dr. Helmia Farida, M.Kes, PhD, SpA	III/d	Anggota Penelitian
12.	dr. JC Susanto, SpA(K)	IV/d	Anggota Penelitian
13.	dr. Julian Dewantiningrum, MSi.Med, SpOG(K)	III/b	Anggota Penelitian
14.	Dr. dr. Banundari, SpPK	IV/b	Anggota Penelitian
15.	Dr. dr. Hardian	III/b	Anggota Penelitian

Semarang, 12 September 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 168/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2018
 TENTANG :
 PAKET INTERVENSI MASALAH GIZI DAN PENERAPAN
 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI WILAYAH
 TENGAH KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN KEMENTERIAN
 KESEHATAN TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBANTU PENELITIAN

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Natalia Putri Widati, A. Md. AK	Swasta	Analisis Kesehatan
2.	Harsanti Nandaresta, A. Md. AK	Swasta	Analisis Kesehatan
3.	Ida Zakiyah, A. Md. AK	Swasta	Analisis Kesehatan
4.	Aris Fanny, A. Md, AK	Swasta	Analisis Kesehatan
5.	Estu Dwi Pangestu, A. Md, AK	Swasta	Analisis Kesehatan
6.	Erna Dyah, A. Md, AK	Swasta	Analisis Kesehatan
7.	Farah Audia, A. Md, AK	Swasta	Analisis Kesehatan
8.	Farida Martyaningsih, A. Md, AK	II/a	Analisis Kesehatan
9.	Firdananda Fikri J, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
10.	Rumaisha Nabila, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
11.	Tri Damayanti, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
12.	Astri Mei Astuti, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
13.	Anastu Regita Nareswara, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
14.	Retno Tri W, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
15.	Rina Yuniarti, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
16.	Vivilia Niken Hastuti, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
17.	Viny Rosaliana Ulfa, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
18.	Novia Kusuma Wardani, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
19.	Siti Nurkomala, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
20.	Kurnia Ika Pawestri, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
21.	Rizki Khoirur Rahmawati, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
22.	Vinantiana S, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
23.	Elok Dwi Anggitasari, S.Gz	Swasta	Enumerator Gizi
24.	Wiyono, A.Md	III/c	Bendahara Pengeluaran
25.	Diah Widiani, S.E.	III/a	Pengelola Keuangan
26.	Winda Oktoraninggar, S.E.	Kontrak	Pengelola Keuangan
27.	Joko Suyono	II/c	Pembantu Lapangan
28.	Nailul Izzah, A.Md	Swasta	Kesekretariatan
29.	Nauval Rifqy R, S.Gz	Swasta	Kesekretariatan

Semarang, 12 September 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001
